

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi memiliki peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Fungsi transportasi adalah sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air.

Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamiskan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metoda sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna dan berhasilguna (Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992).

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas

dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang handal dan terpadu (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993).

Tidak teratur adalah kata yang paling tepat menggambarkan lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia. Di dalamnya tidak hanya terkandung soal penambahan jumlah kendaraan, baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi, tetapi juga disiplin pengguna jalan. Pengguna jalan semakin mengabaikan peraturan lalu lintas.

Disiplin masyarakat di jalan raya merupakan indikasi kepedulian masyarakat terhadap sejumlah aturan-aturan hidup. Jalan raya merupakan bagian dari kehidupan manusia dimana pola tindakan atau tingkah laku manusia dituntut untuk mematuhi aturan, sehingga kehidupan manusia itu dapat berlangsung tertib. Pengemudi, penumpang, dan pejalan kaki sebagai warga masyarakat dituntut kepedulian dan kepatuhannya terhadap sejumlah aturan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya (Muniaru, 1996).

Supir angkutan umum seringkali menjadi sasaran tuduhan sebagai sumber penyebab kecelakaan lalu lintas. Meskipun tuduhan tidak diungkapkan secara terbuka, namun hal ini cukup jelas dalam berbagai pembicaraan dan analisa mengenai masalah lalu lintas, dalam Jurnal Psikologi Sosial, 1996, penyebab terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas sebahagian besar (89,6%), diakibatkan oleh faktor manusia.

Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh *Kompas*, perilaku pengendara yang tidak disiplin dituding oleh 37 persen responden. Sementara itu 34 persen lainnya menyalahkan jumlah kendaraan yang terlalu banyak. Sisanya 10 persen menyalahkan